

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Definisi Rumah Sakit

Rumah Sakit menurut WHO *Expert Committee On Organization Of Medical Care* : dan apabila diterjemahkan secara bebas dapat berarti: “keseluruhan dari organisasi medis yang berfungsi memberikan pelayanan kesehatan lengkap kepada masyarakat baik kuratif maupun rehabilitatif, dimana output layanannya menjangkau pelayanan keluarga dan lingkungan, rumah sakit juga merupakan pusat pelatihan tenaga kesehatan serta untuk penelitian biososial”. Sedangkan menurut PMK No. 147 tahun 2010 tentang Perijinan Rumah Sakit adalah institusi pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan perorangan secara paripurna yang menyediakan pelayanan rawat inap, rawat jalan, dan gawat darurat.

2.2 Pencegahan dan Pengendalian Infeksi (PPI)

Berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan No. 27 tahun 2017 tentang Pedoman Pencegahan Dan Pengendalian Infeksi di Fasilitas Pelayanan Kesehatan, definisi Pencegahan dan Pengendalian Infeksi yang selanjutnya disingkat PPI adalah upaya untuk mencegah dan meminimalkan terjadinya infeksi pada pasien, petugas, pengunjung, dan masyarakat sekitar fasilitas pelayanan kesehatan.

Program PPI dirumah sakit atau fasilitas lainnya merupakan salah satu tujuan untuk mewujudkan sasaran ke-5 keselamatan pasien (*patient safety*) untuk mengurangi risiko infeksi akibat perawatan kesehatan. Kegiatan yang dilaksanakan adalah fasilitas pelayanan kesehatan mengadopsi atau mengadaptasi pedoman *hand hygiene* terbaru yang diterbitkan dan sudah diterima secara umum, fasilitas pelayanan kesehatan menerapkan penerapan program *hand hygiene* yang efektif

serta kebijakan/prosedur untuk mengurangi resiko terkait infeksi pelayanan kesehatan. (Undang-Undang RI, 2017).

Ruang lingkup pelaksanaan PPI di Fasilitas Pelayanan Kesehatan berupa rumah sakit, puskesmas, klinik, dan praktik mandiri tenaga Kesehatan. PPI sebagaimana dimaksud pada Peraturan Menteri Kesehatan No. 27 tahun 2017 pasal 3 (ayat 2) dilaksanakan melalui penerapan prinsip kewaspadaan standar dan berdasarkan transmisi, penggunaan antimikroba secara bijak dan *bundles*.

2.3 Hand Hygiene (Kebersihan Tangan)

2.3.1 Definisi *Hand Hygiene*


Hand hygiene adalah suatu tindakan membersihkan tangan, baik menggunakan sabun antiseptik di bawah air mengalir atau menggunakan *handrub* alkohol dengan langkah-langkah yang sistematis sesuai urutan, sehingga dapat mengurangi jumlah bakteri yang berada di tangan. Dan *hand hygiene* merupakan salah satu cara yang dapat digunakan untuk mencegah kontaminasi silang dari mikroorganisme, sehingga dapat menekan angka kejadian infeksi nosokomial. Oleh sebab itu *hand hygiene* adalah aspek yang paling penting untuk mencegah transmisi mikrobakteri patogen dan mencegah HAIs (WHO, 2009).

2.3.2 Ruang Lingkup *Hand Hygiene*

Pada tahun (2009), WHO mencetuskan *global patient safety challenge* dengan *clean care is safe care*, yaitu merumuskan inovasi strategi penerapan *hand hygiene*, yaitu untuk petugas kesehatan dengan *my five moment for hygiene*, yaitu melakukan cuci tangan sebelum bersentuhan dengan pasien, sebelum melakukan prosedur bersih dan steril atau prosedur aseptik, setelah bersentuhan dengan cairan tubuh pasien, setelah bersentuhan atau kontak dengan pasien,

setelah bersentuhan dengan lingkungan sekitar pasien (Pitlett D, Allegranzi B, Storr J, 2008).

Hand hygiene juga dilakukan pada saat petugas tiba di tempat kerja. *Hand hygiene* dilakukan juga sebelum petugas kontak langsung dengan pasien, memakai sarung tangan sebelum pemeriksaan klinis dan tindakan *invasive*, menyediakan atau mempersiapkan obat-obatan, mempersiapkan makanan, memberi makan pasien, serta meninggalkan rumah sakit. *Hand hygiene* juga dilakukan saat petugas melakukan prosedur tertentu, seperti apabila tangan terkontaminasi, dilakukannya *hand hygiene* untuk menghilangkan kontaminasi silang. *Hand hygiene* juga dilakukan apabila petugas telah kontak dengan pasien, melepas sarung tangan, melepas APD, kontak dengan darah, cairan tubuh, sekresi, ekskresi, eksudat luka dan peralatan yang diketahui atau kemungkinan terkontaminasi dengan darah, cairan tubuh. Berikut merupakan gambar *five moment hand hygiene* berdasarkan WHO :



Gambar 2.1 *Five Moment Hand Hygiene*

2.4 Sumber Daya Manusia

Menurut Sayuti Hasibua dalam bukunya yang berjudul “Manajemen Sumber Daya Manusia : Pendekatan Non Sekuler” menyatakan bahwa sumber daya manusia (SDM) adalah semua manusia yang terlibat didalam suatu organisasi dalam mengupayakan terwujudnya tujuan organisasi tersebut.

Sumber Daya Manusia merupakan salah satu sumber daya yang terdapat dalam organisasi, meliputi semua orang yang melakukan kegiatan dalam organisasi tersebut. Secara umum sumber daya yang terdapat dalam suatu organisasi bisa dikelompokkan atas dua macam, yakni sumber daya manusia (*human resource*), dan sumber daya non-manusia (*non-human resources*). Sedangkan, sumber daya non-manusia ini antara lain modal, mesin, teknologi, bahan-bahan (*material*), dan lain-lain.

2.5 Remunerasi

Berdasarkan Permenkes Nomor 63 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum di Lingkungan Kementerian Kesehatan, pasal 40 ayat 2 remunerasi merupakan imbalan kerja yang dapat berupa gaji, honorarium, tunjangan tetap, insentif, bonus atas prestasi, pesangon, dan / atau pension. Pada pasal 42 Pemberian remunerasi pada Satker BLU harus memperhatikan komponen sistem remunerasi. Komponen tersebut meliputi :

1. Pembayaran untuk jabatan (*Pay for position*) adalah penghargaan pelaksanaan pekerjaan untuk mendorong dan menghargai berlangsungnya kewajiban pelaksanaan proses bekerja.

2. Pembayaran untuk kinerja (*Pay for performance*) adalah penghargaan kinerja yang bertujuan untuk mendorong motivasi perwujudan kinerja
3. Pembayaran untuk perorangan (*Pay for people*) adalah program perlindungan keamanan, fasilitas untuk mendukung kenyamanan dan kesejahteraan yang ditetapkan dengan kriteria yang bersifat individual.

2.6 Reward and Punishment

Reward merupakan bentuk metode dalam memotivasi tim (karyawan) untuk meningkatkan kinerja dan prestasinya. Menurut Henri Simamora (2004), *Reward* sendiri artinya adalah ganjaran, hadiah, penghargaan atau imbalan yang bertujuan agar seseorang menjadi lebih giat lagi usahanya untuk memperbaiki atau meningkatkan kinerja yang telah dicapai. Perusahaan memberikan *Reward* sebagai bentuk *Recognition* (pengakuan) yang dipublikasikan untuk memacu tim yang lainnya. Dalam konsep manajemen, *reward* merupakan salah satu alat untuk peningkatan motivasi para pegawai.

Punishment dapat diartikan sebagai segala sesuatu yang dapat memperlemah perilaku dan cenderung untuk mengurangi frekuensi perilaku yang berikutnya dan biasanya terdiri dari permintaan suatu konsekuensi yang tidak diharapkan. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata hukuman diartikan sebagai “siksa yang dikenakan kepada orang yang melanggar Undang-undang.”

2.7 Pendidikan dan Pelatihan

Menurut Permenkes RI nomor 27 tahun 2017 untuk dapat melakukan pencegahan dan pengendalian infeksi dibutuhkan pendidikan dan pelatihan baik

terhadap seluruh SDM fasilitas pelayanan kesehatan maupun pengunjung dan keluarga pasien.

Pendidikan dan pelatihan pencegahan dan pengendalian infeksi diberikan oleh pemerintah, pemerintah daerah, dan atau organisasi profesi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, serta petugas fasilitas pelayanan kesehatan yang memiliki kompetensi di bidang PPI, termasuk Komite atau Tim PPI (Permenkes RI, 2017).

2.8 Kepatuhan

2.8.1 Definisi Kepatuhan

Menurut kamus Bahasa Indonesia, kepatuhan adalah suka menurut perintah, taat kepada perintah aturan, berdisiplin, sifat patuh, ketaatan. Sedangkan menurut Notoatmodjo (2003) kepatuhan merupakan suatu perubahan perilaku dari perilaku yang tidak mentaati peraturan ke perilaku yang mentaati peraturan. Kepatuhan pelaporan audit *hand hygiene* merupakan bentuk ketaatan dalam melakukan prosedur pelaporan audit *hand hygiene* sesuai dengan aturan yang telah dibuat oleh rumah sakit. Bentuk kepatuhan dalam melakukan pelaporan audit *hand hygiene* meliputi melakukan pengumpulan hasil audit sesuai dengan kebijakan dan standar yang telah ditentukan oleh rumah sakit.

2.8.2 Faktor – Faktor yang Mempengaruhi Kepatuhan Pelaporan

Faktor-faktor yang dapat mempengaruhi kepatuhan pelaporan audit *hand hygiene* antara lain :

1. Sikap

Menurut Notoatmojo (2014) sikap merupakan faktor predisposisi yang dapat membentuk perilaku seseorang di lingkungannya. Sikap manusia terhadap suatu rangsangan dibagi menjadi 2 yaitu perasaan setuju (*favorable*) ataupun perasaan tidak setuju (*nun favorable*) terhadap rangsangan tersebut (Notoatmodjo, 2007).

2. Pengetahuan

Menurut (Notoatmodjo, 2007) pengetahuan adalah hasil tahu dan ini terjadi setelah orang melakukan penginderaan terhadap suatu objek tertentu. Sebagian besar pengetahuan manusia diperoleh melalui mata dan telinga. Dalam hal ini pengetahuan yang dimaksud adalah pengetahuan yang berkaitan dengan pemahaman suatu kelompok tentang risiko yang dapat ditimbulkan. Dalam penelitian ini yang dimaksud dengan pengetahuan adalah pemahaman seseorang yang telah ditunjuk sebagai penanggung jawab pelaporan audit *hand hygiene* yang didapat melalui pelatihan yang dilakukan oleh pihak rumah sakit atau komite PPI mengenai *hand hygiene*.

3. Ketersediaan Fasilitas

Menurut (Notoatmojo, 2014) ketersediaan fasilitas merupakan salah satu bentuk dari faktor pendukung perilaku, dimana suatu perilaku otomatis dapat terwujud dalam suatu tindakan jika terdapat fasilitas yang mendukung terbentuknya sikap tersebut. Ketersediaan fasilitas tersebut meliputi ketersediaan fasilitas pelaporan pada setiap ruangan seperti tersedianya

aplikasi pelaporan audit di setiap komputer ruangan atau ketersediaan lembar audit atau formulir audit.

4. Sosialisasi pelaporan audit *Hand Hygiene*

Menurut Charlotte Buhler (1978:55), pengertian sosialisasi adalah suatu proses yang membantu anggota masyarakat untuk belajar dan menyesuaikan diri terhadap bagaimana cara hidup dan bagaimana cara berpikir kelompoknya. Adanya kegiatan sosialisasi pelaporan audit *hand hygiene*, diharapkan petugas dapat memahami pentingnya pelaporan audit kebersihan tangan agar komite PPI atau petugas dapat memberikan umpan balik dari hasil audit tersebut.

5. Peraturan atau SPO (*Standart Procedure Operational*)

Menurut Junita (2017) SPO adalah suatu standar dan prosedur yang digunakan sebagai acuan dalam bekerja dan digunakan pula untuk mengukur kinerja atau sebagai tolak ukur dalam menilai kinerja. Fungsi SPO adalah sebagai pedoman untuk memudahkan pelaksanaan kerja. Dengan adanya penerapan maka dapat dipastikan bahwa kinerja pegawai disuatu Instansi sudah sesuai dengan tolak ukur yang ada.

6. Pengawasan

Pengawasan merupakan pengecekan manajemen terhadap sumber daya, iklim dan proses untuk memastikan lingkungan kerja yang aman dan produktif. Pengawasan berhubungan dengan manajemen risiko dan program keselamatan yang telah dibuat dengan tujuan agar mengukur

pelaksanaan suatu program dan memberikan pengarahan sehingga tujuan yang telah ditetapkan dapat tercapai (Notoatmodjo, 2014).

Adapun Teknik pengawasan menurut Sarwoto (2001 : 101) dibagi menjadi dua, yaitu:

a. Pengawasan Langsung

Pengawasan langsung adalah pengawasan yang dilakukan oleh seorang manajer atau pimpinan pada saat kegiatan sedang dilaksanakan. Pengawasan tersebut bisa berupa inspeksi langsung, laporan ditempat dan observasi ditempat.

b. Pengawasan Tidak Langsung

Pengawasan tidak langsung adalah pengawasan yang dilakukan dari jarak jauh. Pengawasan tersebut bisa berupa laporan tertulis dan laporan lisan.

2.9 Pelaporan

2.9.1 Definisi Pelaporan

Pelaporan (*reporting*) menurut Luther M. Gullick dalam bukunya yang berjudul *Papers on the Science of Administration* merupakan salah satu fungsi manajemen berupa penyampaian perkembangan atau hasil kegiatan atau pemberian keterangan mengenai segala hal yang bertalian dengan tugas dan fungsi-fungsi kepada pejabat yang lebih tinggi, baik secara lisan maupun tertulis sehingga dalam penerimaan laporan dapat memberikan gambaran pelaksanaan tugas dari orang yang melakukan pelaporan.

2.10 Audit

2.10.1 Definisi Audit

Audit merupakan suatu ilmu yang digunakan untuk melakukan penilaian terhadap pengendalian intern dimana bertujuan untuk memberikan perlindungan dan pengamanan supaya dapat mendeteksi terjadinya penyelewengan dan ketidakwajaran yang dilakukan oleh perusahaan. Audit menurut Arens dkk (2015:2) adalah Pengumpulan dan evaluasi bukti tentang informasi untuk menentukan dan melaporkan derajat kesesuaian antara informasi itu dan kriteria yang telah ditetapkan.

Sedangkan menurut Mulyadi (2014:30-32) auditing umumnya digolongkan menjadi tiga golongan, salah satunya adalah Audit Kepatuhan (*Compliance Audit*). Audit kepatuhan adalah audit yang tujuannya untuk menentukan apakah yang diaudit sesuai dengan kondisi atau peraturan tertentu. Hasil audit kepatuhan umumnya dilaporkan kepada pihak yang berwenang.

2.10.2 Definisi Audit Medis

Berdasarkan Permenkes 755 tahun 2011, tentang Komite Medik, audit medis adalah suatu telaah kritis dan sistematis terhadap mutu pelayanan klinik, termasuk prosedur diagnosis dan terapi, penggunaan sumber daya rumah sakit, dan *outcome* serta *quality of life* dari pasien. Audit medis tidak digunakan untuk mencari ada atau tidaknya kesalahan seorang staf medis dalam satu kasus.

Audit medis yang dilakukan oleh rumah sakit adalah kegiatan evaluasi profesi secara sistematis yang melibatkan mitra bestari (*peer group*) yang terdiri dari kegiatan *peer-review*, *surveilans*, *assessment* terhadap pelayanan medis di rumah sakit.